



PUTUSAN

NOMOR : 12/G/2014/PTUN.SMD

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

PT. BAIS NUSANTARA, berkedudukan di Kota Tarakan Kalimantan Utara, dalam hal ini

diwakili oleh **SUGUANTO WIJAYA**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Direktur Utama PT. BAIS NUSANTARA, alamat Jl. Slamet Riady RT. 10 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAIS NUSANTARA Akta Nomor : 06 tanggal 03 April 2008 yang dibuat oleh Notaris di Kota Tarakan OEIJ JIAN HIAP, SH ;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SALAHUDDIN, SH Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM SALAHUDDIN, SH & Rekan, berkantor di Lingkas Ujung RT.2 RW.III No.09 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2014 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

BUPATI TANA TIDUNG, berkedudukan di Jalan Perintis Pusat Perkantoran , Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung ;-----

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 12/G/2014/PTUN-SMD



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MANSYUR, SH., MH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Staf
Khusus Bidang Hukum Kabupaten Tana Tidung, beralamat
di Jalan Aki Balak RT.06 No.95 Tarakan ;-----

2. MAMAN USMAN R, SH., MH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Peneliti, beralamat Wisma Ex. Timah Jalan. Jendral Gatot
Subroto No.16 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : 183.1/63/Huk.Org-KTT/VI/2014 tertanggal 18 Juni
2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT ;**

D A N

PT. MULIA AGRO UTAMA, berkedudukan di Jakarta Alamat Komplek Perkantoran

Mega Glodok Kemayoran Blok A No.9 Fl.3 Jl. Angkasa Kav.
B6 Kemayoran Jakarta Pusat, diwakili oleh HERU
SISWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur
Utama PT. MULIA AGRO UTAMA beralamat di Jakarta
Alamat Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran Blok
A No.9 Fl.3 Jl. Angkasa Kav. B6 Kemayoran Jakarta Pusat,
berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULIA AGRO
UTAMA No. 32 tertanggal 09 April 2013 yang dibuat
dihadapan Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T.,
SH.,MH.,MM Jalan Pangeran Jayakarta No.8 Komplek Artha
Center Blok E No.7 Jakarta Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR, SH., MH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara

“**MANSYUR, SH., MH & REKAN**” beralamat di Jalan. Aki

Balak RT.60 No.95 Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 12/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 23 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-
- Telah membaca Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 12/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 23 Mei 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-PP/2014/PTUN.SMD tanggal 02 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2014/PTUN.SMD tanggal 26 Juni 2014 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca putusan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/G/2014/PTUN.SMD tanggal 26 Juni 2014 tentang permohonan Intervensi;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/G/2014/PTUN.SMD tanggal 23 Juli 2014 tentang tanggapan atas argumen hukum Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;-----

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 12/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
--
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 21 Mei 2014, di bawah Register Perkara Nomor: 12/G/2014/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:-----

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung . tanggal 25 Februari 2014** (terlampir) .

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Mei 2014, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak di terbitkannya keputusan dimaksud.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.



1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersipat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”
2. Maka berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas maka **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014** adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmaling).

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014** telah memenuhi syarat sebagai obyek Gugatan dalam perkara a quo .

III. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT .

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar Gugatan maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini kami mohonkan berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap* ” oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat yaitu **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014 .** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi atau areal yang diberikan kepada PT. Mulia Agro Utama yang terletak di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung **merupakan Lokasi Penggugat (PT. Bais Nusantara) sebagaimana Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.**
2. Bahwa Pencabutan izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009. Yaitu Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K/II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara tanggal 14 Februari 2014 saat ini masih dalam tahap **persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Terdaftar tanggal 24 April 2014, Register Perkara Nomor : 11 / G / 2014 / PTUN.SMD.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akan berdampak sosial atau akan terjadi gesekan antara masyarakat desa yang sekarang ini berkerja pada Penggugat (PT. Bais Nusantara) dengan Pihak PT. Mulia Agro Utama apabila PT. Mulia Agro Utama melakukan aktifitasnya dilokasi tersebut diatas, (*sekarang ini PT. Mulia Agro Utama Belum melakukan kegiatan di lapangan*) .
4. Bahwa Penggugat sudah banyak mengeluarkan biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perkebunan di lokasi Penggugat (PT. Bais Nusantara) baik untuk kegiatan usaha maupun pembayaran retribusi atau setoran kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya kepentingan mendesak yang mengakibatkan kerugian kepentingan Penggugat, suasana yang kondusif di masyarakat desa dan harapan mengenai kepastian hukum maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014**

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat untuk menggugat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014 adalah :

1. Bahwa Tergugat menerbitkan **Keputusan Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014 .**



2. Bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu **Keputusan Bupati Tana**

Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi

Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha

Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014 .

lokasinya **TEPAT PADA LOKASI** dimana Penggugat mendapat Izin dari

Tergugat untuk membangun usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tana

Lia Kabupaten Tana Tidung sebagaimana Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor :

525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha

Perkebunan (IUP) Kepada PT BAIS NUSANTARA di Kecamatan Tana Lia

Kabupaten Tana Tidung, dan Keputusan Bupati Tana Tidung nomor : 525.26/153/II-

VII/2009, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais

Nusantara ± 11.200 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

3. Bahwa Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16

Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT

BAIS NUSANTARA di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, **TELAH**

DICABUT oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung nomor :

55.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha

Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia

Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014.

Bahwa Pencabutan izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa

Sawit PT Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14

Februari 2014, berdasarkan pertimbangan bahwa Penggugat (PT. Bais Nusantara)

Tidak ada kemajuan kegiatan baik kemajuan pembangunan perkebunan maupun

kemajuan perolehan hak atas tanah.

Bahwa Pertimbangan Tergugat tersebut diatas adalah pertimbangan yang sangat

bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, yang mana Penggugat telah

melakukan kegiatan-kegiatan, akan tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan



secara maksimal karena Tergugat tidak menerbitkan Izin Land Clearing (LC) **izin yang**

memayungi kegiatan agar tidak melanggar hukum, karena pada areal kerja PT. Bais Nusantara masih banyak berdiri tegakan (Pohon) yang bernilai komersial, yang apabila Penggugat melakukan Land Clearing maka Penggugat Jelas melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang No : 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

4. Bahwa proses penerbitan Keputusan Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014 . sarat dengan kejanggalan, diantaranya :

4.1. Penerbitan Keputusan Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014 **HANYA berselang 11 (sebelas) hari** setelah Tergugat Mencabut Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan **Surat Keputusan Nomor 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara tanggal 14 Februari 2014.**

4.2. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung diterbitkan tanggal 25 Februari 2014, Penerbitanya berdasarkan Rekomendasi dari Camat Tana Lia nomor 525.26/075/TU.CCL/IX2013 tanggal 06 September 2013, Halmana pada saat itu Izin Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan



(IUP) Kepada PT BAIS NUSANTARA di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung . **MASIH BERLAKU**, ini jelas ada unsur kolusi antara pemohon ijin dengan Aparat pemerintahan yang menerbitkan Izin.

- 4.3. Bahwa Permohonan PT. Mulia Agro Utama nomor : 09/PEM/JKT/I/014 tanggal 29 Januari 2014 sedangkan Penerbitan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Terbitnya tanggal 25 Februari 2014, **hanya memerlukan waktu 18 (delapan belas) hari kerja**, ini adalah ketidak laziman, **semakin menguatkan akan adanya unsur ketidakadilan dan pelanggaran hukum, yang sangat merugikan Penggugat.**

5. Bahwa Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat Kepada PT. Mulia Agro **Utama Seluas ± 16.365 Ha** Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014, **TEPAT** diatas Lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT BAIS Nusantara **seluas ± 11.200 Ha**, apabila melihat luasan kedua ijin lokasi yang diberikan oleh Tergugat tersebut, maka ada selisih kelebihan (diluar lokasi PT Bais Nusantara **seluas ± 5.165 Ha**) yaitu :

Luas Izin Lokasi PT. Mulia Agro Utama : ± 16.365 Ha .

Luas Izin Lokasi PT . Bais Nusantara : **± 11.200 Ha** -

Luas selisih antara 2 (dua) izin lokasi adalah : **± 5.165 Ha**

6. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : **525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014** bertentangan dengan peraturan dasar yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang **Perkebunan** .



7. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan, Pasal 1 angka 1 berbunyi *‘Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat’*.

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan **Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit** Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung adalah tindakan yang tidak mendukung kegiatan perkebunan bahkan melanggar amanat undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan.

8. Bahwa pasal-pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan, yang secara khusus dilanggar oleh Tergugat diantaranya ;

Pasal 2 berbunyi ; *Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpadan, kebersamaan keterbukaan serta berkeadilan.*

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan **Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit** Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung diatas lahan Penggugat PT. Bais Nusantara, sangat tidak berkeadilan .

Pasal 3, Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :

a. *meningkatkan pendapatan masyarakat.*



- b. Meningkatkan penerimaan negara.*
- c. Meningkatkan penerimaan devisa negara.*
- d. Menyediakan lapangan kerja*
- e. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah, dan daya saing.*
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industry dalam negeri.*
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan*

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan **Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung diatas lahan Penggugat PT. Bais Nusantara,** sangat bertentangan dengan Pasal 3 dimaksud diatas.

Pasal 4, Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. Ekonomi, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.*
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung; dan*
- c. Social budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.*

Pasal 19 ayat (1)

Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

9. Bahwa merupakan fakta, Tergugat sudah Melanggar Hukum khususnya **Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih**



dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. dan Asas umum

Pemerintahan Negara Yang Baik Antara lain melanggar :

9.1. Pasal 1 ayat (4) Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau Negara.

Pasal 1 ayat (5) Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau **kroninya** diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 1 ayat (6) Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma Kesusilaan, Keputusan, dan Norma Hukum untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Pasal 3 .

Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum .
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas.

Bahwa dalam menerbitkan **Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung diatas lahan Penggugat PT. Bais Nusantara** Tergugat terbukti telah melanggar hukum dan perundangan sebagaimana tersebut diatas.



Bahwa berdasarkan Dalil dan alasan Gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan agar Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas \pm 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014.

2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas \pm 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 088 / K – ii / 2014. tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas \pm 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Februari 2014.

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Izin Lokasi kepada PT. Mulia Agro Utama dengan luasan areal setelah dikurangi luasan Izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

(ex aqua et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 3 Juli 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TANGGAPAN DAN PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT.

Bahwa Tergugat menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat dalam perkara a quo, karena alasan Penggugat yang menyatakan bahwa akan terjadi gesekan antara masyarakat desa dilokasi areal perkebunan PT. Bais Nusantara/Penggugat dengan pihak PT. Mulia Agro Utama dalam melakukan aktifitasnya adalah merupakan alasan yang tidak benar karena salah satu alasan penerbitan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana

Tidung tertanggal 14 Perbruari 2014 dikarenakan PT. Bais Nusantara tidak dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam Keputusan Tergugat Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 21 Juli 2009.

Bahwa pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat/PT. Bais Nusantara sebagaimana Keputusan Tergugat Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 telah diikuti dengan ketentuan yang mewajibkan Penggugat memasang tanda-tanda batas setiap sudut dan secepatnya mengajukan permohonan hak atas tanah, dan Penggugat PT. Bais Nusantara juga diwajibkan setiap bulan membuat laporan tentang kemajuan usahanya setiap 3 bulan harus melaporkan perkembangan perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, selambatnya 3 bulan sesudah izin lokasi diterbitkan Penggugat juga harus menyerahkan rencana perkebunan (site planing) dan jadwal (time schedule) dan ketentuan ini adalah merupakan hal yang prinsip yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat.

Bahwa akan tetapi sampai berakhirnya waktu izin lokasi selama 12 bulan ternyata ketentuan yang merupakan kewajiban Penggugat tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga jelas ijin lokasi perkebunan tidak berlaku lagi sehingga cukup alasan untuk dicabut.

Bahwa apa yang Tergugat kemukakan tersebut telah terbukti dimana pada saat tim 9 (sembilan) melakukan peninjauan dilapangan pada tanggal 6 Oktober 2010 setelah lebih dari 1 (satu) tahun Penggugat mendapatkan ijin lokasi perkebunan dimana pekerja Penggugat yang ada dilokasi hanyalah berjumlah 14 orang yang kegiatannya hanya sebatas pembuatan dan perbaikan jalan serta perintisan rencana tempat pembibitan dan inipun bukan penduduk setempat.

Bahwa disamping itu masyarakat Desa Tana Merah, Sambungan serta Tengku Dacing tidak memberi dukungan lagi tentang keberadaan Penggugat untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunan di Kecamatan Tana Lia dan meminta Tergugat Bupati Tana Tidung untuk mencari investor yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan usaha perkebunan diareal lokasi yang telah diberikan kepada Penggugat dikarenakan izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat juga telah berakhir.

Bahwa disamping itu pencabutan keputusan Tergugat a quo adalah karena adanya keberatan dari masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 19 Desember 2013 yang dikirimkan kepada Bupati Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Surat Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 16 Januari 2014 yang dikirimkan kepada Penggugat/PT. Bais Nusantara dimana dijelaskan bahwa keberadaan Penggugat/PT. Bais Nusantara sampai saat ini belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit pada areal izin yang diberikan padahal masyarakat setempat sangat mengharapkan kegiatan tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat mustahil terjadi gesekan dan dampak sosial pada masyarakat diareal lokasi kelapa sawit di Desa Tana Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tersebut, karena masyarakat Tana Merah tidak ada yang bekerja pada Penggugat serta keberadaan Penggugat tidak mendapat dukungan lagi dari masyarakat setempat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 1 UU PTUN gugatan tidak menunda atau menghalangi Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Bahwa Penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN tersebut tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat 4 huruf a).

Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan TUN tersebut (Pasal 67 ayat 4 huruf b).

Bahwa selama kurun waktu pemberian izin lokasi perkebunan terhadap Penggugat (21 Juli 2009 s/d 20 Juli 2010) Penggugat tidak melaksanakan aktifitas pekerjaan perkebunan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pemberian izin lokasi dimaksud, jadi dalam hal ini tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak yang menjadi pertimbangan untuk

penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat aquo.

Bahwa pencabutan izin lokasi dan izin usaha perkebunan Penggugat PT. Bais Nusantara serta penerbitan Keputusan Tergugat Bupati Tana Tidung tentang pemberian izin lokasi perkebunan kepada PT. Mulia Agro Utama adalah juga merupakan keinginan masyarakat sekitar agar masyarakat mendapatkan kontribusi yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tana Lia, sehingga hal tersebut sebagai bagian dari



kepentingan umum dalam rangka pembangunan manusia dan pembangunan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena tidak memberikan dampak untuk kepentingan umum atau tidak ada kepentingan umum yang dirugikan meskipun Keputusan Tergugat aquo tersebut tetap dilaksanakan, karenanya pemohon penundaan pelaksanaan keputusan aquo sangat beralasan untuk ditolak.

TANGGAPAN ATAS ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Menanggapi alasan dan dasar gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2014 dengan ini Tergugat ajukan tanggapan atau Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan menolak semua alasan dan dasar gugatan Penggugat dalam perkara aquo kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa memang benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 525.26/088/K-ii/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama seluas 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;

Bahwa penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada lokasi perkebunan kelapa sawit yang semula diberikan izin lokasi perkebunan kepada Penggugat sesuai Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 21 Juli 2009, oleh Tergugat telah dinyatakan dicabut sesuai Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 pencabutan mana dilakukan dengan alasan hukum oleh karena Penggugat sejak diberikannya izin lokasi perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Tana Tidung kepada Penggugat/PT.Bais Nusantara pada tahun 2009 sampai saat ini kenyataan pada lokasi dimaksud tidak ada



penambahan kegiatan serta tidak ada kemajuan kegiatan baik kemajuan kegiatan pembangunan perkebunan maupun kemajuan perolehan hak atas tanah.

Bahwa pertimbangan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan pada lokasi PT.

Bais Nusantara pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh tim 9 dimana sebagai contoh yang disampaikan Penggugat/PT. Bais Nusantara dikatakannya telah dilakukan pembersihan lahan pembibitan Pre Nursery \pm 50 Ha, tetapi kenyataannya dilapangan hanya ada \pm 3 Ha padahal pemberian izin telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun. (lihat berita acara peninjauan lapangan pemanfaatan izin lokasi perkebunan PT. Bais Nusantara seluas 9.864 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 6 Oktober 2010).

Bahwa dalam pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat/PT. Bais Nusantara sebagaimana Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 telah diikuti dengan ketentuan yang mewajibkan Penggugat memasang tanda-tanda batas disetiap sudut dan secepatnya mengajukan permohonan hak atas tanah, dan Penggugat PT. Bais Nusantara juga diwajibkan setiap bulan membuat laporan tentang kemajuan usahanya, setiap 3 bulan harus melaporkan perkembangan perolehan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selambat-lambatnya 3 bulan sesudah izin lokasi diterbitkan Penggugat juga harus menyerahkan rencana perkebunan (site planing) dan jadwal (time schedule) dan ketentuan ini adalah merupakan hal yang prinsip yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat.

Bahwa akan tetapi sampai berakhirnya waktu izin lokasi selama 12 bulan, ternyata ketentuan yang merupakan kewajiban Penggugat tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga jelas ijin lokasi perkebunan tidak berlaku lagi sehingga cukup alasan untuk dicabut.

3. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan tidak dapat dilaksanakan usaha perkebunan dan pembibitan dikarenakan tidak diberikannya izin LC dari Tergugat tidaklah



berdasar karena berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/309/H-XI/2019 tentang pemberian izin pembukaan lahan pembibitan (Pre Nursry dan Main Nursery) PT. Bais Nusantara ± 50 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 5 Oktober 2009 telah secara jelas disebutkan PERTAMA : Memberikan Izin Pembukaan Lahan (IPL) / Land Clearing (LC) kepada Nama Perusahaan PT. Bais Nusantara ;

4. Bahwa oleh karena diatas lokasi perkebunan seluas ± 16.365 Ha memang sudah tidak ada izin lokasi perkebunan dikarenakan telah dicabut atau menurut hukum tidak berlaku lagi dikarenakan tidak melakukan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam diktum kedua pada keputusan izin lokasi perkebunan yang diberikan kepada Penggugat tersebut maka Tergugat berwenang untuk memberikan izin lokasi perkebunan kepada pihak lain yang betul-betul mau melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit in casu PT. Mulia Agro Utama ;
5. Bahwa hal demikian membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan usaha perkebunan pada areal yang diberikan yang mengakibatkan warga sekitar lokasi/masyarakat Desa Tana Merah Kecamatan Tana Lia tidak mendapatkan dampak yang positif/bermanfaat atas kehadiran Penggugat yang pada gilirannya masyarakat sekitar/warga Desa Tanah Merah tidak mendukung lagi keberadaan Penggugat/PT. Bais Nusantara (lihat Surat Pernyataan Masyarakat Tana Merah tertanggal 27 Juli 2010) ;
6. Bahwa pemberian izin lokasi perkebunan kepada PT. Mulia Agro Utama adalah telah berdasar menurut hukum dan telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang ditentukan dan masalah cepat atau lambatnya penerbitan izin lokasi perkebunan kepada PT. Mulia Agro Utama adalah menjadi wewenang Tergugat, dan percepatan pemberian izin lokasi perkebunan tersebut bukanlah sebagai pelanggaran hukum bahkan sangat diharapkan menurut hukum sepanjang perusahaan yang bermohon tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan.



7. Bahwa pemberian izin kepada PT. Mulia Agro Utama adalah didasarkan pada adanya permohonan dari perusahaan yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan seperti akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum, surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak, SIUP, tanda daftar perusahaan, neraca perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan dan profil perusahaan serta pernyataan masyarakat yang meminta Bupati untuk menunjuk investor yang berminat dan mempunyai kesungguhan membuat usaha perkebunan di Desa Tana Merah Kecamatan Tana Lia ;
8. Bahwa tidak benar pemberian izin lokasi perkebunan oleh Tergugat kepada PT. Mulia Agro Utama dikatakan tidak berkeadilan sebagaimana dalil Penggugat, justru pemberian izin lokasi perkebunan oleh Tergugat kepada PT. Mulia Agro Utama tersebut berkeadilan karena pemberian izin lokasi perkebunan dimaksud adalah juga merupakan keinginan masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar nantinya mendapatkan dampak yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan tidak seperti yang dilakukan Penggugat dimana telah diberikan izin lokasi perkebunan oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam keputusan Tergugat dimaksud dan tindakan Penggugat inilah yang sebenarnya dapat dikatakan tidak berkeadilan ;
9. Bahwa kesungguhan PT. Mulia Agro Utama dalam melakukan usaha perkebunan telah ditandai dan dibuktikan dengan langsung melakukan mobilisasi alat berat kelokasi perkebunan guna melakukan kegiatan pembukaan lahan sesuai Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/135/K-IV/2014 tentang pemberian izin pembukaan lahan pembibitan (Pre Nursery dan Main Nursery) PT. Mulia Agro Utama seluas \pm 200 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tanggal 29 April 2014 ;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penerbitan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/088/K-ii/2014 tentang pemberian izin lokasi perkebunan



kelapa sawit kepada PT. Mulia Agro Utama seluas 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung adalah sesuai dengan prosedur hukum karenanya sah menurut hukum sehingga sangat beralasan untuk dipertahankan ;

11. Bahwa apa yang dikutip Penggugat dalam peraturan Perundang-Undangan tentang Perkebunan (UU No.18 tahun 2004) adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi sangat disayangkan justru Penggugatlah yang tidak melaksanakannya sebagaimana yang diwajibkan dalam Keputusan Tergugat tentang pemberian izin lokasi perkebunan kepada Penggugat di Kecamatan Tana Lia tersebut, karena selama kurun waktu izin lokasi perkebunan tersebut berlaku (1 tahun) Penggugat tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tergugat tersebut ;
- Apakah dapat dikatakan berkeadilan jika dalam hal ini Penggugat hanya menuntut hak akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban ?

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUN Samarinda yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat/Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/088/K-ii/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama seluas \pm 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Pebruari 2014 ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal 3 Juli 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TANGGAPAN DAN PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Nomor : 525.26/008/K-ii/2014 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Mulia Agro Utama seluas 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, karena alasan Penggugat yang menyatakan bahwa akan terjadi gesekan antara masyarakat desa dilokasi areal perkebunan PT. Bais Nusantara/Penggugat dengan pihak PT. Mulia Agro Utama dalam melakukan aktifitasnya adalah merupakan alasan yang tidak benar karena salah satu alasan penerbitan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tertanggal 14 Perbruari 2014 dikarenakan PT. Bais Nusantara tidak dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam Keputusan Tergugat Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 21 Juli 2009.
2. Bahwa pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat/PT. Bais Nusantara sebagaimana Keputusan Tergugat Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 telah diikuti dengan ketentuan yang mewajibkan Penggugat memasang tanda-tanda batas setiap sudut dan secepatnya mengajukan permohonan hak atas tanah, dan Penggugat PT. Bais Nusantara juga diwajibkan setiap bulan membuat laporan tentang kemajuan usahanya setiap 3 bulan harus melaporkan perkembangan perolehan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung,



selambatnya 3 bulan sesudah izin lokasi diterbitkan Penggugat juga harus menyerahkan rencana perkebunan (site planing) dan jadwal (time schedule) dan ketentuan ini adalah merupakan hal yang prinsip yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat.

3. Bahwa akan tetapi sampai berakhirnya waktu izin lokasi selama 12 bulan ternyata ketentuan yang merupakan kewajiban Penggugat tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga jelas ijin lokasi perkebunan tidak berlaku lagi sehingga cukup alasan untuk dicabut.
4. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan tersebut telah terbukti dimana pada saat tim 9 (sembilan) melakukan peninjauan dilapangan pada tanggal 6 Oktober 2010 setelah lebih dari 1 (satu) tahun Penggugat mendapatkan ijin lokasi perkebunan dimana pekerja Penggugat yang ada dilokasi hanyalah berjumlah 14 orang yang kegiatannya hanya sebatas pembuatan dan perbaikan jalan serta perintisan rencana tempat pembibitan dan inipun bukan penduduk setempat.
5. Bahwa disamping itu masyarakat Desa Tana Merah, Sambungan serta Tengku Dacing tidak memberi dukungan lagi tentang keberadaan Penggugat untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunan di Kecamatan Tana Lia dan meminta Tergugat Bupati Tana Tidung untuk mencari investor yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan usaha perkebunan diareal lokasi yang telah diberikan kepada Penggugat dikarenakan izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat juga telah berakhir.
6. Bahwa disamping itu pencabutan keputusan Tergugat a quo adalah karena adanya keberatan dari masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 19 Desember 2013 yang dikirimkan kepada Bupati Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Surat Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 16 Januari 2014 yang dikirimkan kepada Penggugat/PT. Bais Nusantara dimana dijelaskan bahwa keberadaan Penggugat/PT. Bais Nusantara sampai



saat ini belum pernah melaksanakan kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit pada areal izin yang diberikan padahal masyarakat setempat sangat mengharapkan kegiatan tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat mustahil terjadi gesekan dan dampak sosial pada masyarakat diareal lokasi kelapa sawit di Desa Tana Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tersebut, karena masyarakat Tana Merah tidak ada yang bekerja pada Penggugat serta keberadaan Penggugat tidak mendapat dukungan lagi dari masyarakat setempat.

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 1 UU PTUN gugatan tidak menunda atau menghalangi Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Bahwa Penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN tersebut tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat 4 huruf a).

Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan TUN tersebut (Pasal 67 ayat 4 huruf b).

9. Bahwa selama kurun waktu pemberian izin lokasi perkebunan terhadap Penggugat (21 Juli 2009 s/d 20 Juli 2010) Penggugat tidak melaksanakan aktifitas pekerjaan perkebunan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pemberian izin lokasi dimaksud, jadi dalam hal ini tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak yang menjadi pertimbangan untuk penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat aquo.

10. Bahwa pencabutan izin lokasi dan izin usaha perkebunan Penggugat PT. Bais Nusantara serta penerbitan Keputusan Tergugat Bupati Tana Tidung tentang pemberian izin lokasi perkebunan kepada PT. Mulia Agro Utama adalah juga merupakan keinginan masyarakat sekitar agar masyarakat mendapatkan kontribusi yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tana Lia, sehingga hal tersebut sebagai bagian dari kepentingan umum dalam rangka pembangunan manusia dan pembangunan daerah setempat.



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena tidak memberikan dampak untuk kepentingan umum atau tidak ada kepentingan umum yang dirugikan meskipun Keputusan Tergugat aquo tersebut tetap dilaksanakan, karenanya pemohon penundaan pelaksanaan keputusan aquo sangat beralasan untuk ditolak.

TANGGAPAN ATAS ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Menanggapi alasan dan dasar gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2014 dengan ini Tergugat ajukan tanggapan atau Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan menolak semua alasan dan dasar gugatan Penggugat dalam perkara aquo kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa memang benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 525.26/088/K-ii/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama seluas 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;

Bahwa penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada lokasi perkebunan kelapa sawit yang semula diberikan izin lokasi perkebunan kepada Penggugat sesuai Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 21 Juli 2009, oleh Tergugat telah dinyatakan dicabut sesuai Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 pencabutan mana dilakukan dengan alasan hukum oleh karena Penggugat sejak diberikannya izin lokasi perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Tana Tidung kepada Penggugat/PT.Bais Nusantara pada tahun 2009 sampai saat ini kenyataan pada lokasi dimaksud tidak ada penambahan kegiatan serta tidak ada kemajuan kegiatan baik kemajuan kegiatan pembangunan perkebunan maupun kemajuan perolehan hak atas tanah.



Bahwa dalam pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat/PT.

Bais Nusantara sebagaimana Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/153/H-VII/2009

tanggal 21 Juli 2009 telah diikuti dengan ketentuan yang mewajibkan Penggugat

memasang tanda-tanda batas disetiap sudut dan secepatnya mengajukan permohonan

hak atas tanah, dan Penggugat PT. Bais Nusantara juga diwajibkan setiap bulan

membuat laporan tentang kemajuan usahanya, setiap 3 bulan harus melaporkan

perkembangan perolehan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

selambat-lambatnya 3 bulan sesudah izin lokasi diterbitkan Penggugat juga harus

menyerahkan rencana perkebunan (site planing) dan jadwal (time schedule) dan

ketentuan ini adalah merupakan hal yang prinsip yang wajib dilaksanakan oleh

Penggugat.

Bahwa akan tetapi sampai berakhirnya waktu izin lokasi selama 12 bulan, ternyata

ketentuan yang merupakan kewajiban Penggugat tersebut tidak dilaksanakan oleh

Penggugat sehingga jelas ijin lokasi perkebunan tidak berlaku lagi sehingga cukup

alasan untuk dicabut.

3. Bahwa oleh karena diatas lokasi perkebunan seluas ± 16.365 Ha memang sudah tidak ada izin lokasi perkebunan dikarenakan telah dicabut atau menurut hukum tidak berlaku lagi dikarenakan tidak melakukan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam diktum kedua pada keputusan izin lokasi perkebunan yang diberikan kepada Penggugat tersebut maka Tergugat berwenang untuk memberikan izin lokasi perkebunan kepada pihak lain yang betul-betul mau melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit in casu PT. Mulia Agro Utama ;
4. Bahwa pemberian izin lokasi perkebunan kepada PT. Mulia Agro Utama adalah telah berdasar menurut hukum dan telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang ditentukan dan masalah cepat atau lambatnya penerbitan izin lokasi perkebunan kepada PT. Mulia Agro Utama adalah menjadi wewenang Tergugat, dan percepatan pemberian



izin lokasi perkebunan tersebut bukanlah sebagai pelanggaran hukum bahkan sangat diharapkan menurut hukum sepanjang perusahaan yang bermohon tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan ;

5. Bahwa pemberian izin kepada PT. Mulia Agro Utama adalah didasarkan pada adanya permohonan dari perusahaan yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan seperti akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum, surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak, SIUP, tanda daftar perusahaan, neraca perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan dan profil perusahaan serta pernyataan masyarakat yang meminta Bupati untuk menunjuk investor yang berminat dan mempunyai kesungguhan membuat usaha perkebunan di Desa Tana Merah Kecamatan Tana Lia ;
6. Bahwa tidak benar pemberian izin lokasi perkebunan oleh Tergugat kepada PT. Mulia Agro Utama dikatakan tidak berkeadilan sebagaimana dalil Penggugat, justru pemberian izin lokasi perkebunan oleh Tergugat kepada PT. Mulia Agro Utama tersebut berkeadilan karena pemberian izin lokasi perkebunan dimaksud adalah juga merupakan keinginan masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar nantinya mendapatkan dampak yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan tidak seperti yang dilakukan Penggugat dimana telah diberikan izin lokasi perkebunan oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam keputusan Tergugat dimaksud dan tindakan Penggugat inilah yang sebenarnya dapat dikatakan tidak berkeadilan ;
7. Bahwa kesungguhan PT. Mulia Agro Utama dalam melakukan usaha perkebunan telah ditandai dan dibuktikan dengan langsung melakukan mobilisasi alat berat kelokasi perkebunan guna melakukan kegiatan pembukaan lahan sesuai Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/135/K-IV/2014 tentang pemberian izin pembukaan lahan pembibitan (Pre Nursery dan Main Nursery) PT. Mulia Agro Utama seluas \pm 200 Ha di



Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tanggal 29 April 2014 ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penerbitan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/088/K-ii/2014 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Mulia Agro Utama seluas 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung adalah sesuai dengan prosedur hukum karenanya sah menurut hukum sehingga sangat beralasan untuk dipertahankan ;
9. Bahwa apa yang dikutip Penggugat dalam peraturan Perundang-Undangan tentang Perkebunan (UU No.18 tahun 2004) adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi sangat disayangkan justru Penggugatlah yang tidak melaksanakannya sebagaimana yang diwajibkan dalam Keputusan Tergugat tentang pemberian izin lokasi perkebunan kepada Penggugat di Kecamatan Tana Lia tersebut, karena selama kurun waktu izin lokasi perkebunan tersebut berlaku (1 tahun) Penggugat tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tergugat tersebut ;
Apakah dapat dikatakan berkeadilan jika dalam hal ini Penggugat hanya menuntut hak akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban ?

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUN Samarinda yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat/Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/088/K-ii/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama seluas \pm 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Pebruari 2014 ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada persidangan tanggal 08 Juli 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam **Dupliknya** tertanggal 23 Juli 2014 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 44** sebagai berikut;-----

- P – 1 : Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/088/K-ii/2014 tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas \pm 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----
- P – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman AMDAL oleh PT. Mulia Agro Utama yang dimuat oleh Koran Harian Radar Tarakan tanggal 16 April 2014 ;--
- P – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum PT. Bais Nusantara Nomor : 012/SDN/IV/2014 tanggal 17 April 2014 Perihal : Tanggapan Atas Penyusunan Amdal PT. MULIA AGRO UTAMA yang ditujukan kepada PT. MULIA AGRO UTAMA ;-----
- P – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAIS NUSANTARA Akta Nomor : 06 tanggal 03 April 2008 yang dibuat oleh Notaris di Kota Tarakan OEIJ JIAN HIAP, SH ;-----



- P – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bais Nusantara ;-----
- P – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Tempat Usaha PT. Bais Nusantara Nomor : 503/245/DTK/SITU/2008 tanggal 16 Mei 2008 ;-----
- P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Bais Nusantara Nomor : 54/17-03/PB/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;-----
- P – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Pemasangan Reklame PT. Bais Nusantara No. Induk : 1668 Nomor : 503/375/DTK/REK/2008 tanggal 16 Mei 2008 ;-----
- P – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22504.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bais Nusantara ;-----
- P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 03-PT/BN/TRK/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 Perihal : Permohonan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Bapak Bupati Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan KTT ;-----
- P – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya (stempel basah) Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----
- P – 12 : Foto copy sesuai dengan foto copy (stempel basah) Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari PT. Bais Nusantara
Nomor : 06/PT/BN/TRK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 Perihal :
Pernyataan Kesanggupan ;-----
- P – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 08-PT/
BN/TRK/V/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal : Permohonan Lokasi
Pembibitan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung Cq.
Kepala Dinas Perkebunan ;-----
- P – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya (stempel basah) Keputusan Bupati Tana
Tidung Nomor : 525.26/309/H-XI/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Tentang
Pemberian Izin Pembukaan Lahan Pembibitan (Pre Nursery dan Main Nursery)
PT. Bais Nusantara ± 50 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;----
- P – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten
Bulungan Nomor : 27/660/BPDL-I/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009
Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(KA-ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT. Bais
Nusantara Dengan Luas ± 11.200 Ha di Desa Tanah Merah Kecamatan Tana
Lia Kabupaten Tana Tidung Propinsi Kalimantan
Timur ;-----
- P – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten
Bulungan Nomor : 02/660/BPDL-I/II/2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang
Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak
Sawit PT. Bais Nusantara Dengan Luas ± 11.200 Ha di Desa Tanah Merah
Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Propinsi Kalimantan
Timur ;-----
- P – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 09-PT/
BN/TRK/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 Perihal : Permohonan izin Land



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung C/q.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung ;-----

P – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 12/PT-BN/TRK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Perihal : Izin Lean Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati KTT C/q. Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan ;-----

P – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Sambungan, Kepala Desa Tengku Dacing, Majelis Adat Tengku Dacing, Ketua BPD Sambungan, Ketua RT. 01 Sambungan, Pemangku Adat Tana Lia, Ketua Koperasi Sepakat Taka tanggal 1 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung ;-----

P – 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 13/PT-BN/TRK/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 Perihal : Mohon Penjelasan Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati KTT ;-----

P – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 14/PT-BN/TRK/IV/2010 tanggal 23 Juni 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;-----

P – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 15/PT-BN/TRK/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung ;-----

P – 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 19/PT-BN/TRK/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung ;-----

P – 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 20/PT-BN/TRK/XI/2010 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung Cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tana Tidung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 01/PT-BN/TRK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung ;-----
- P – 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 38/PT.BN/TRK/IV/2014 tanggal 4 Maret 2014 Perihal : Permohonan Izin Land Clearing (LC) PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung ;-----
- P – 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung Nomor : 520/79/Distahut-Hutbun/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 Perihal : Tanggapan Permohonan LC yang ditujukan kepada Direktur PT. Bais Nusantara ;-----
- P – 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 42/BN-TRK/IV/2014 tanggal 26 April 2014 Perihal : Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung ;-----
- P – 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 18-PT/TLN/TRK/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung ;-----
- P – 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 28-PT/BN/TRK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung ;-----
- P – 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 07-PT/BN/TRK/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 Perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Bais Nusantara ;-----
- P – 33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0457/KLA/0396.2011/KI-23/Tim 4/XII/2011 tanggal 28 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 Perihal : Permintaan Klarifikasi Terkait Permohonan Ijin Land Clearing
Yang Diajukan Oleh PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Tana
Tidung ;-----

P – 34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 09-PT/
BS/TRK/I/2009 tanggal 10 September 2009 Perihal : Laporan Kegiatan Proses
Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap I yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung;-

P – 35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 09-PT/
BS/TRK/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 Perihal : Laporan Kegiatan Proses
Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap II yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung;-----

P – 36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 10-PT/
BS/TRK/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 Perihal : Laporan Kegiatan Proses
Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap III yang ditujukan
Kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung;-----

P – 37 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 22-PT/
BN/TRK/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap IV yang ditujukan Kepada
Bupati Kab. Tana Tidung;-----

P – 38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 23-PT/
BN/TRK/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 Perihal : Laporan Kegiatan Proses
Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap V yang ditujukan
Kepada Bupati Kab. Tana Tidung;-----

P – 39 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 25-PT/
BS/TRK/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 Perihal : Laporan Kegiatan Proses
Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap VI yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bupati Kab. Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung ;-----

P – 40 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 27-PT/BN/TRK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap VII yang ditujukan Kepada Bupati Kab. Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung ;-----

P – 41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 06/S/LKPD KTT 2010-b/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 Perihal : Permintaan Penjelasan Setoran PT. Bais Nusantara Kepada Pemkab Tana Tidung yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bais Nusantara ;-----

P – 42 : Foto copy sesuai dengan aslinya Foto-foto Tegakan pohon didalam lokasi perkebunan kelapa sawit termasuk didalam lokasi pembibitan seluas 50 Ha yang dimohonkan izin land clearing dan izin pemanfaatan kayu (IPK) di Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung ± Seluas 11.200 Ha ;-----

P – 43 : Foto copy sesuai dengan print internet Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ;-----

P – 44 : Foto copy sesuai dengan print internet Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2011 Tentang izin Pemanfaatan Kayu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 24, sebagai
berikut:-----

T - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor :
525.26/088/K-ii/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi
Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas ± 16.365 Ha di
Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----

T - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor :
525.26/074/K-II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi
Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara
di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----

T - 3 : Foto copy dari foto copy Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Izin Lokasi
Perkebunan PT. Bais Nusantara (PT.BN) Seluas 9.864,84 Ha di Kecamatan Tana
Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 06 Oktober 2010 ;-----

T - 4 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2010 dari
Masyarakat Kecamatan Tana Lia yang terdiri dari Masyarakat desa Tanah
Merah, Sambungan dan Tengku Dacing yang diwakili oleh Kepala Desa beserta
tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 22 Juli 2010 Izin
Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara telah
berakhir;-----

T - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten Tana Tidung Nomor : 520/563/Distahut-Hutbun/XII/2013
tertanggal 13 Desember 2013 Perihal : Panggilan I yang ditujukan kepada
Direktur PT. Bais Nusantara ;-----

T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten Tana Tidung Nomor : 520/589/Distahut-Hutbun/XII/2013
tertanggal 31 Desember 2013 Perihal : Panggilan II yang ditujukan kepada
Direktur PT. Bais Nusantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 01-PT/BN/TRK/I/2014 tertanggal 6 Januari 2014, Perihal : Tanggapan dan Panggilan I dan II yang ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung ;-----
- T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung Nomor : 520/08/Distahut-Hutbun/I/2014 tertanggal 09 Januari 2014 Perihal : Panggilan III, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bais Nusantara ;-----
- T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kecamatan Tana Lia Desa Sambungan Nomor : 37/DSMB/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 Perihal : Permohonan, yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan Kabupaten Tana tidung ;-----
- T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah Nomor : 149/13.2001/DTM/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 Perihal : Permohonan, yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan Kabupaten Tana tidung ;-----
- T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kecamatan Tana Lia Desa Sambungan Nomor : 065/DSMB/I/2014 tertanggal 16 Januari 2014 Perihal : Penolakan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bais Nusantara ;-----
- T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah Nomor : 154/13.2001/DTM/I/2014 tertanggal 16 Januari 2014 Perihal : Penolakan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bais Nusantara ;-----
- T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 37/PT-BN/TRK/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014, Perihal : Tanggapan Klarifikasi Penolakan yang ditujukan kepada Plt. Kepala (1). Camat Tana Lia, (2). Kepala Desa Tanah Merah, (3). Kepala Desa Sambungan ;-----



- T – 14 : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----
- T – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/309/H-XI/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan Pembibitan (Pre Nursery dan Main Nursery) PT. Bais Nusantara ± 50 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----
- T – 16 : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----
- T – 17 : Foto copy dari foto copy Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 09-PT/BN/TRK/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 Perihal : Permohonan izin Land Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung C/q. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung ;-----
- T – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 525.26/IH/Dishutbun/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010, Perihal : Tanggapan PT. Bais Nusantara ;-----
- T – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 21-PT-BN/TRK/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara, yang ditujukan kepada Gubernur C/o Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim ;-----
- T – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 26/PT-BN/TRK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara yang ditujukan Kepada Bupati Kab. Tana Tidung ;-----



- T-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 525.26/218/DKP/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 Perihal : Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Land Clearing yang ditujukan Kepada PT. Bais Nusantara ;-----
- T-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/230/DKP-III/I/2012 tanggal 9 Januari 2012, Perihal : Klarifikasi terkait permohonan izin land clearing PT. Bais Nusantara, yang ditujukan kepada OMBUDSMAN RI ;-----
- T-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung Nomor : 520/79/Distahut-Hutbun/III/2014 tanggal 06 Maret 2014, Perihal : Tanggapan Permohonan LC, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bais Nusantara ;-----
- T-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Kehilangan Barang Nomor : LP/B/1233/VIII/2014/SPKT tanggal 15 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T.II.Int - 1** sampai dengan **T.II.Int - 25**, sebagai berikut:-----

- T.II.Int - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Agro Utama Nomor 35 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., SH.,MH.,MM Jalan Pangeran Jayakarta No.8 Komplek Artha Center Blok E No.7 Jakarta Barat ;-----
- T.II.Int - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :



AHU-17613.A.H.01.01.Tahun 2013 tanggal 05 April 2013, Tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. MULIA AGRO UTAMA ;-----

T.II.Int – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Nomor : 300/1.824.1/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 ;-----

T.II.Int – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Terdaftar PT. MULIA

AGRO UTAMA Nomor : PEM-00462/WPJ.06/KP.0503/2013 tanggal 23

Maret 2013 ;-----

T.II.Int – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Menengah PT. MULIA AGRO UTAMA Nomor : 08994-01/1.824.271

tanggal 07 Juni 2013 ;-----

T.II.Int – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

Terbatas PT. MULIA AGRO UTAMA tanggal 10 Juni 2013 ;-----

T.II.Int – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mulia

Agro Utama Nomor 32 tanggal 09 April 2013 yang dibuat dihadapan

Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., SH.,MH.,MM Jalan Pangeran

Jayakarta No.8 Komplek Artha Center Blok E No.7 Jakarta Barat ;-----

T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-14594 tanggal 18 April 2013,

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

MULIA AGRO UTAMA ;-----

T.II.Int – 9 : Foto copy dari foto copy Rekomendasi Nomor : 525.26/075/TU.CCTL/

IX/2013 tanggal 06 September 2013 dari Camat Tana Lia Kepada PT.

MULIA AGRO UTAMA ;-----

T.II.Int – 10 : Foto copy dari foto copy Surat dari PT. MULIA AGRO UTAMA

Nomor : 09/PEM/JKT/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, Perihal : Surat



Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada
Bupati Tana Tidung ;-----

T.II.Int – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor :
525.26/088/K-ii/2014 tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian izin
Lokasi Perkebunan Kelapa sawit Kepada PT. MULIA AGRO UTAMA
Seluas ± 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung ;-----

T.II.Int – 12 : Foto copy dari foto copy Surat dari PT. MULIA AGRO UTAMA
Nomor : 23/PEM/JKT/IV/2014 tanggal 21 April 2014, Perihal : Surat
Permohonan Rekomendasi Gubernur yang ditujukan kepada Gubernur
Kalimantan Timur ;-----

T.II.Int – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Bappeda dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung Nomor : 660.1/256/Bapp-
LH/KTT/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang ditujukan kepada PT.
Mulia Agro Utama ;-----

T.II.Int – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Tim Teknis
Pemeriksaan Dokumen KA-ANDAL Rencana Kegiatan/Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit Luas Lahan ± 16.365 Ha Dan Pabrik Minyak
Sawit Kapasitas 60 Ton/Jam TBS PT. MULIA AGRO UTAMA Di
Desa Tanah Merah Dan Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia,
Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 26 Juni
2014 ;-----

T.II.Int – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor :
525.26/135/K-IV/2014 tanggal 29 April 2014 Tentang Pemberian izin
Pembukaan Lahan Pembibitan (Pre Nursery dan Main Nursery) PT.
MULIA AGRO UTAMA Seluas ± 200 Ha di Kecamatan Tana Lia
Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara ;-----



- T.II.Int – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung Nomor : 520/191/Distahut-Hutbun/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, Perihal : Izin Pendaratan dan Penggunaan Alat Berat PT. MULIA AGRO UTAMA, yang ditujukan kepada Direktur PT. MULIA AGRO UTAMA ;-----
- T.II.Int – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung Nomor : 520/203/Distahut-Hutbun/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, Perihal : Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS), yang ditujukan kepada Direktur PT. MULIA AGRO UTAMA ;-----
- T.II.Int – 18 : Foto-foto asli Alat Berat/Excavator PT. MULIA AGRO UTAMA yang di datangkan Ke Lokasi Perkebunan Di Kecamatan Tana Lia ;-----
- T.II.Int – 19 : Foto-foto asli Transportasi Pengangkutan Bibit Siap Tanam dan Mobilitas Pengangkutan Bibit Siap Tanam ;-----
- T.II.Int – 20 : Foto-foto asli lokasi yang telah dibersihkan untuk tempat pembibitan kelapa sawit seluas \pm 200 Ha ;-----
- T.II.Int – 21 : Foto-foto asli proses pengisian kantong kecambah biji sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tana Lia ;-----
- T.II.Int – 22 : Foto-foto asli penyerahan bantuan kendaraan operasional secara simbolis kepada Desa Tanah Merah, Desa Sambungan, Polsek Tana Lia dan Posramil Tana Lia ;-----
- T.II.Int – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Master data karyawan PT. MULIA AGRO UTAMA bulan Agustus 2014 ;-----
- T.II.Int – 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Direktur PT. MULIA AGRO UTAMA tertanggal 16 April 2014 yang dibuat di hadapan YENNI AGUSTINAH, SH, M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta



Tanah, beralamat di Komplek Pertokoan THM Blok F No.3 Tarakan,
Kalimantan Timur ;-----

T.II.Int – 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan
Kehutanan Nomor : 520/364/Distanhut-Hutbun/VIII/2014 tanggal 18
Agustus 2014, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Direktur
PT. Mulia Agro Utama ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Penggugat
mengajukan **3 (tiga)** orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah
yaitu ;-----

-
(1). S I D I K Tempat/ Tanggal Lahir, Tanah Merah, 02-04-1967, Jenis Kelamin Laki-
Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanah Merah , RT/RW 002/-
Kel/Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia, Agama Islam, Pekerjaan
Kepala Desa ;-----

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat (PT.BAIS NUSANTARA) maupun kuasa
hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal
dengan Tergugat (Bupati Tana Tidung) tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada
hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan PT. Mulia
Agro Utama dan tidak kenal dengan kuasa hukumnya serta tidak ada hubungan
keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Tanah Merah dari tahun 1998-2006,
dan terpilih kembali pada tahun 2007 dan mengundurkan diri pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa saksi tidak ingat apakah pernah
menandatangani surat-surat yang terkait dengan izin areal perkebunan kelapa sawit PT.



Bais Nusantara ;-----

- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang terkait dengan izin areal perkebunan kelapa sawit PT. Mulia Agro Utama ;-----

- Bahwa PT. Bais Nusantara pernah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Ketua RT ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis lokasi areal perkebunan kelapa sawit PT.

Bais Nusantara ;-----

- Bahwa areal perkebunan kelapa sawit PT. Bais Nusantara berada ditiga tempat yaitu : Desa Tanah Merah, Desa Sambungan dan Tengku Dacing ;-----

- Bahwa selama menjadi Kepala Desa saksi tidak pernah menanda tangani surat-surat terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit ;-----

- Bahwa PT. Bais Nusantara pernah melakukan koordinasi terkait izin land clearing (LC)

- Bahwa dengan Ketua RT untuk menyampaikan sosialisasi ;-----

- Bahwa PT. Bais Nusantara ada memberikan plasma kepada masyarakat yaitu masing-masing 2 Ha ;-----

- Bahwa saksi juga mendapat jatah plasma 2 ha namun sampai saat ini PT. Bais Nusantara belum beroperasi karena masalah perizinan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Mulia Agro Utama juga ada memberikan plasma kepada masyarakat ;-----

- Bahwa selaku masyarakat Desa Tanah Merah saksi secara pribadi tidak setuju terhadap pemberian izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mulia Agro Utama



karena izin PT. Bais Nusantara masih

berlaku ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pemaparan yang dilaksanakan oleh PT. Mulia Agro Utama di Hotel Monako ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini PT. Bais Nusantara memang telah melakukan kegiatan dengan membuat jalan dan kantor ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau PT. Bais Nusantara memiliki lahan persemaian bibit sawit ;----
- Bahwa saksi mengetahui kalau dilokasi areal kerja PT. Bais Nusantara masih banyak berdiri tegakan (pohon) yang bernilai komersial ;-----
- Bahwa masih ada masyarakat yang mendukung keberadaan PT. Mulia Agro Utama di Desa Tanah Merah ;-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Mulia Agro Utama di Desa Sambungan adalah pembuatan tempat persemaian dan pembibitan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas areal perkebunan kelapa sawit PT. Mulia Agro Utama ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pengangkutan bibit siap tanam dan mobilitas pengangkutan bibit siap tanam ;-----
- Bahwa pada saat aktifitas tersebut dilaksanakan saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Merah ;-----
- Bahwa areal lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Mulia Agro Utama yang seluas 5.165 Ha termasuk juga dalam lokasi perkebunan PT. Bais Nusantara ;-----
- Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit PT. Bais Nusantara adalah 3 Ha ;-----
- Bahwa Desa Sambungan dan Desa Tanah Merah Berbatasan ;-----
- Bahwa pendaratan dan pengangkutan bibit kelapa sawit yang siap tanam lewat Desa Sambungan ;-----



- Bahwa saksi mengetahui kalau disekitar areal perkebunan kelapa sawit PT. Bais Nusantara ada terdapat PT. Artha Buana Continental ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Artha Buana Continental namun tidak tahu dimana letaknya dan juga tidak tahu apakah sampai saat ini masih ada atau tidak ;-----

SAKSI KE 2 PENGGUGAT

(2). M. HARISYAH, Tempat/ Tanggal Lahir, Tanah Merah, 01-06-1939, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanah Merah , RT/RW 005/-, Kel/Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia, Agama Islam, Pekerjaan Petani Perkebunan ;-----

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat (PT.BAIS NUSANTARA) maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan saksi adalah Ketua **Koperasi Sepakat Taka** selaku mitra kerja yang membangun Jalan dan Mes Karyawan, Saksi kenal dengan Tergugat (Bupati Tana Tidung) tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan PT. Mulia Agro Utama dan tidak kenal dengan kuasa hukumnya serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa PT. Bais Nusantara tidak melanjutkan kegiatan diareal kelapa sawitnya Karena masih menunggu perizinan yang tidak diterbitkan oleh Bupati Tana Tidung ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan menanda tangani Surat dari Kepala Desa Sambungan, Kepala Desa Tengku Dacing, Majelis Adat Tengku Dacing, Ketua BPD Sambungan, Ketua RT. 01 Sambungan, Pemangku Adat Tana Lia, Ketua Koperasi Sepakat Taka tanggal 1 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung untuk mengusulkan agar mempercepat izin PT. Bais Nusantara ;-----
- Bahwa saksi mengusulkan agar masyarakat dapat bekerja pada PT. Bais Nusantara ;-----



- Bahwa selama saksi membangun jalan dan mes karyawan PT. Bais Nusantara ada melihat berdiri tegakan (pohon) yang bernilai komersial ;-----
- Bahwa saksi pernah ke Desa Sambungan namun tidak pernah melihat lahan pembibitan;-----
- Bahwa saksi tahu kalau PT. Mulia Agro Utama memiliki lahan perkebunan kelapa sawit ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada aktifitas yang dilakukan oleh PT. Mulia Agro Utama ;-----

SAKSI KE 3 PENGGUGAT

(3). ASRAN NASUTION, Tempat/ Tanggal Lahir, Padang Sidempuan, 15-04-1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Matahari, RT/RW 062/-, Kel/Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat (PT.BAIS NUSANTARA) maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat (Bupati Tana Tidung) tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan PT. Mulia Agro Utama dan tidak kenal dengan kuasa hukumnya serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi pernah melakukan konsultasi di Dinas Kehutanan dan menurut penjelasan dari Dinas Kehutanan bahwa sebelum membuka lahan dan melakukan penebangan maka harus ada izin land clearing dan izin pemanfaatan kayu ;-----
- Bahwa saksi melakukan konsultasi di Dinas Kehutanan pada minggu pertama bulan puasa ;-----



- Bahwa yang saksi tanyakan pada saat itu adalah, apakah boleh melakukan penebangan sebelum ada izin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat konsultasi PT. Bais Nusantara telah memiliki izin ;-----
- Bahwa Izin land clearing untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan secara menyeluruh sedangkan izin pemanfaatan kayu adalah untuk mengelola kayu hasil dari penggusuran ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (*dua*) orang saksi dipersidangan, yaitu;-----

SAKSI KE 1 TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI

(1). BADARUDDIN, Tempat/ Tanggal Lahir, Tanah Merah, 05-07-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sambungan, RT/RW 002/-, Kel/Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang ;-----

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat (PT.BAIS NUSANTARA) maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat (Bupati Tana Tidung) kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi kenal dengan PT. Mulia Agro Utama dan kenal dengan kuasa hukumnya serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanah Merah sejak tahun 2008, sebelumnya tinggal di Desa Sambungan ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di Desa Tanah Merah tidak mengetahui lahan perkebunan PT. Bais Nusantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mulia Agro Utama berada di Kecamatan Tana Lia sejak tahun 2014 ;-----
- Bahwa sebelum masuk di Kecamatan Tana Lia PT. Mulia Agro Utama telah melakukan sosialisasi kepada warga ;-----
- Bahwa sebelum masuk di Kecamatan Tana Lia PT. Mulia Agro Utama telah melakukan sosialisasi selama tiga kali ;-----
- Bahwa sosialisasi pertama yang dilakukan oleh PT. Mulia Agro Utama Hotel Dinasti Tarakan pada tahun 2013 sedangkan sosialisasi yang kedua dilaksanakan di Hotel Monako Tarakan pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa Bupati Tana Tidung tidak hadir pada saat sosialisasi yang pertama namun pada saat sosialisasi yang kedua hadir dan menyampaikan pidato ;-----
- Bahwa pada saat sosialisasi dihadiri juga oleh warga Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan ;-----
- Bahwa semua biaya untuk melaksanakan sosialisasi dan mendatangkan warga tersebut ditanggung oleh PT. Mulia Agro Utama ;-----
- Bahwa sosialisasi yang terakhir dilakukan oleh PT. Mulia Agro Utama tahun 2014 ;----
- Bahwa yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah PT. Mulia Agro Utama akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan bagi warga akan diberikan kompensasi atas lahannya dan pada saat sosialisasi terakhir pihak perusahaan memberikan bantuan kendaraan operasional secara simbolis kepada Desa Tanah Merah, Desa Sambungan, Polsek Tana Lia dan Posramil Tana Lia ;-----
- Bahwa sebelum memberikan bantuan PT. Mulia Agro Utama telah memiliki kesepakatan dengan warga untuk memberikan plasma 2 ha untuk setiap kepala keluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan sosialisasi PT. Mulia Agro Utama langsung melakukan aktifitas dengan mendatangkan alat berat/excavator kelokasi perkebunan ;-----
- Bahwa selain mendatangkan alat berat PT. Mulia Agro Utama juga membangun dan mendatangkan bibit serta melakukan pembibitan kelapa sawit ;-----
- Bahwa saat ini PT. Mulia Agro Utama telah membangun mes karyawan sebanyak 40 unit ;-----
-
- Bahwa pada saat ini PT. Mulia Agro Utama telah melibatkan masyarakat dalam proses pengisian kantong kecambah biji sawit ;-----
- Bahwa kondisi areal perkebunan PT. Mulia Agro Utama sebelumnya adalah hutan dan masih banyak pohon besar yang berdiameter 50-60 Cm ;-----

SAKSI KE 2 TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI

- (2). EDY HARSONO, Tempat/ Tanggal Lahir, Sesayap, 04-04-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan TMD , RT/RW 001/001, Kel/Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat (PT.BAIS NUSANTARA) maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat (Bupati Tana Tidung) kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi kenal dengan PT. Mulia Agro Utama dan kenal dengan kuasa hukumnya serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Tana Lia sejak 17 Juli 2012, sebelumnya dinas di Catatan Sipil Pemkab Tana Tidung ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Tana Lia memang mengetahui keberadaan PT. Mulia Agro Utama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Tana Lia tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan PT. Bais Nusantara ;-----
- Bahwa di Tana Lia terdapat dua izin perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Bais Nusantara dan PT. Mulia Agro Utama ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PT. Mulia Agro Utama namun selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Tana Lia belum pernah bertemu dengan perwakilan PT. Bais Nusantara ;-----
- Bahwa saksi pernah kelokasi areal perkebunan kelapa sawit PT. Mulia Agro Utama dan melihat ada kegiatan yang dilakukan oleh sekitar 30 orang ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat alat berat/excavator, pengangkutan bibit siap tanam, proses pengisian kantong kecambah biji sawit dan mengetahui penyerahan bantuan kendaraan operasional secara simbolis kepada Desa Tanah Merah, Desa Sambungan, Polsek Tana Lia dan Posramil Tana Lia oleh PT. Mulia Agro Utama ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 01 Oktober 2014, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 02 Oktober 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan adalah Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/088/K-ii/2014 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama seluas \pm 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, tanggal 25 Februari 2014 (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal formal terkait suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa telah nyata-nyata secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsurnya sehingga harus dikatakan dapat dijadikan Obyek Sengketa dalam sengketa *in casu* dan untuk itu pula Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;



Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Mei 2014, sedangkan obyek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 25 Februari 2014, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *in casu*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

- (1). *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau direhabilitasi;*
- (2). *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan alasannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* oleh karena Penggugat merasa penerbitan Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap oleh para pihak berdasarkan dalil-dalil Jawaban dan pembuktian dipersidangan terkait dengan kepentingan, antara lain :

1. Tergugat pernah menerbitkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009, Tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, tanggal 21 Juli 2009 (vide bukti P-12);
2. Tergugat pernah menerbitkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, tanggal 16 Desember 2009 (vide bukti P-11);
3. Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K-II/2014, Tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, tanggal 14 Februari 2014 (vide bukti T-2);
4. Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/088/K-ii/2014, Tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama seluas ± 16.365 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, tanggal 25 Februari 2014 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* pada kenyataannya tidak dilakukan



pada saat masih berlakunya Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sehingga fakta tak terbantahkan diatas lahan tersebut pada saat Obyek Sengketa *a quo* diterbitkan, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun

dengan lahan tersebut oleh karena Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat telah terlebih dahulu dicabut berdasarkan kewenangan yang ada padanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan berproses oleh karena kepentingan yang hendak dicapai dengan melakukan gugatan *a quo* telah hilang selaras dengan telah dicabutnya kedua izin milik Penggugat, sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk memohon batal atau menyatakan obyek sengketa *a quo* tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, maka Majelis berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap bukti-bukti lain tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 313.000 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda oleh kami **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **9 Oktober 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp	75.000,-
3. ATK	Rp	100.000,-
4. Sumpah	Rp	75.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp	12.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
8. Redaksi Putusan	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	313.000,-

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)